

IMPLEMENTASI PROGRAM URBAN FARMING DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN (Studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang)

Shinta Devy Setyaningrum¹, Nurul Umi Ati², Suyeno³

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: Shinta.devi.s@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan pelaksanaan program urban farming salah satu wujud dari upaya pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dalam hal kebutuhan mereka dibidang pangan. Dengan program ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga serta memotivasi mereka membentuk kelompok pertanian guna membangun dirinya menjadi lebih mandiri dan maju. latarbelakang penulis membuat penelitian ini didasarkan pada hasil pengamatan awal penulis melihat dari masalah pergeseran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur di Kota Malang cukup mengganggu bagi kondisi pangan dan gizi masyarakat, oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi program urban farming dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program urban farming di Kota Malang. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. pada pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan perpanjangan pengeamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi, analisis negative, membercheck yang bertujuan untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan lima komponen yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, rekaman wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan program urban farming di Kota Malang sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2014:125). (2) implementasi program urban farming di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan dilakukan dengan baik. hal ini sudah sesuai dengan yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno (2014:159-168) dalam model-model implementasi kebijakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi. (3) faktor pendukung yang sudah sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Edwards III bahwa ada 4 poin yang dapat mendorong keberhasilan implementasi kebijakan yang diantaranya adalah: (1) komunikasi (2). sumber daya (3). Sikap birokrasi dan pelayanan (4). Struktur organisasi dan tata aliran kerja birokrasi.

Kata Kunci : Implementasi, program urban farming, di Kota Malang.

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dijelaskan bahwa dalam menjadikan suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya hal tersebut, adanya pembangunan Indonesia dapat ditentukan melalui kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan maksimal.

Kesejahteraan hidup masyarakat perkotaan pada sektor pertanian sedikit banyak menimbulkan permasalahan baik di segi lingkungan maupun aspek lainnya. Meningkatnya populasi dan pembangunan infrastruktur di kawasan perkotaan menyebabkan sering terdapat konversi lahan,

jumlah penduduk semakin meningkat sedangkan persediaan bahan pangan menurun yang menimbulkan penurunan kualitas hidup masyarakat perkotaan. Kondisi seperti ini seharusnya pemerintah beserta masyarakat mencoba mencari jawaban yang tepat agar masyarakat perkotaan dapat memenuhi kebutuhan dalam ketahanan pangan lebih mandiri dan lebih maju.

Permasalahan ketahanan pangan dan gizi merupakan dasar bagi keberadaan dan kedaulatan suatu negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nyatanya sampai saat ini beberapa kota besar masih bergantung pada hasil desa yang dimana termasuk kawasan bidang pangan. Implementasi adalah salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Dengan dilaksanakannya implementasi setelah sebuah kebijakan dibuat

dengan tujuan yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:146-147) menjelaskan implementasi kebijakan publik sebuah tindakan-tindakan dalam pengambilan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan yang mencakup cara-cara dalam mengubah keputusan-keputusan menjadikan sebuah tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan cara-cara untuk mencapai sebuah perubahan baik kecil maupun besar yang akan ditetapkan berdasarkan keputusan kebijakan dari organisasi publik yang tugasnya agar mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Program *urban farming* merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Indonesia yang mengangkat program yang berhubungan dengan pertanian di sektor kota yang melibatkan keahlian, inovasi dalam pengelolaan pangan bagi masyarakat kota dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong di sekitar kota guna meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan kualitas hidup keluarga serta memotivasi Keluarga agar lebih produktif dalam memanfaatkan lahan yang ada di sekitar mereka, yang saat ini luas lahan pertanian semakin sempit dengan adanya pembangunan alterasi lahan. Wilayah perkotaan adalah wilayah yang sangat padat dengan adanya para pengusaha membuat di bidang industri, hotel, kawasan pemukiman, ruko.

Data dari Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pada tahun 2017 luas lahan mencapai 1.104 hektar, dan pada tahun 2018 pertanian di Malang lahannya menyusut akibat tingginya pembangunan menjadi 1.065 hektar, pada tahun 2019 mencapai 1.014 hektar. Dari data tersebut mengidentifikasi semakin tinggi jumlah perpindahan penduduk di daerah perkotaan maka semakin berkurang lahan pertanian di Malang per tahun. Keadaan seperti ini memerlukan perhatian dari pemerintah kota Malang untuk menyikapinya.

Fakta industrial ini membuat luas lahan pertanian aktif menjadi semakin mengecil karena timbulnya ahli fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan industri, pembuatan pemukiman rumah, pembuatan jalan dan lain-lain. Adanya ahli fungsi lahan terhadap sektor industri tersebut, membuat masyarakat yang bekerja sebagai petani lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai petani dan menjadi pekerja di sektor industri. Apabila kondisi seperti ini jangka panjang maka keadaan ketahanan pangan masyarakat perkotaan di Indonesia juga menjadi semakin buruk disebabkan lahan sektor pertanian yang semakin sempit.

Sebagaimana mengutip dari berita liputan6.com, Zainul Arifin (2018), dalam berita ini menjelaskan kota Malang selama ini masih mengandalkan hasil pertanian daerah luar agar tetap menjaga ketahanan pangan masyarakat di Kota Malang. Bahan pangan di Kota Malang

berasal dari kabupaten Malang dan pasuruan yang banyak didistribusikan ke Kota Malang. Hal ini bisa dapat terjadi dikarenakan adanya pemangkasan lahan pertanian di perkotaan membuat kelompok masyarakat yang menderita secara langsung.

Semua pihak bekerjasama dari pemerintah Kota Malang bersama masyarakat bersama-sama membangun ketahanan pangan di wilayah yang terkait pemangkasan fungsi lahan tersebut. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bersamaan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan gizi yang menyatakan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun muatannya, aman, merata dan terjangkau.

Ditambah dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan yang menyebutkan keamanan pangan menjadi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merusak, dan membahayakan kesehatan manusia. Melalui definisi tersebut menjelaskan ketahanan pangan dan gizi, dan juga keamanan pangan menurut Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan tolak ukur pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kualitas masyarakat perkotaan di wilayah tersebut.

Program *Urban Farming* mempunyai konsep sebagai pertanian perkotaan yang sudah banyak dilaksanakan di kota-kota Indonesia. Program *Urban Farming* disebut sebagai suatu kegiatan yang dilakukan di dalam kota dan pinggiran kota agar bisa memproduksi, mengolah, mengedarkan beraneka produk pangan, dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar masyarakat, manusia dan produk jasa yang didapatkan dari sekitar daerah urban yang akan digunakan sebagai pendapatan dari sumber daya alam, manusia dan produk jasa di daerah urban tersebut.

Menurut Santoso dan Widya (2014) menjelaskan pertanian perkotaan (*Urban Farming*) merupakan gerakan dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan menjadikan alternatif baru yang bertujuan untuk dapat menjaga ketahanan pangan. Kendala yang ada di Kota Malang menurut Kepala Seksi Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (2020) menjelaskan kendala yang berada di kota Malang secara umum hampir sama dengan kawasan perkotaan daerah Indonesia dimana adanya kendala Masyarakat belum sadar dengan isu ketahanan pangan, Pemahaman masyarakat mengenai program urban farming, tidak ada lahan dan kurangnya waktu untuk melakukan program

Urban farming dikarenakan waktu kerja dari pagi hingga sore.

Program *Urban Farming* yang ada di Kota Malang merupakan salah satu program yang diterapkan oleh pemerintah kota melalui dinas-dinas terkait khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan penyelenggaraan penyuluhan dan unsur teknis operasional pemerintahan di bidang pertanian, peternakan dan ketahanan pangan yang menunjang program-program pertanian, peternakan dan ketahanan pangan di tingkat pusat maupun daerah agar mendorong keberadaan kaum tani kota yang dijelaskan pemerintah kota sebagai salah satu solusi dari isu-isu aktual yang saat ini berkembang di masyarakat perkotaan mengenai lingkungan, ekonomi dan ketahanan pangan terkhusus dalam skala keluarga/rumah tangga hingga skala kecil.

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi Bidang penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan bahwasanya sudah ada lima kecamatan yang menjalankan program *Urban Farmin*. Dijelaskan kecamatan terdiri dari Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Program Urban Farming Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan (Studi Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang)”.

Kajian Pustaka

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) dalam Setyanti (2015) kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan pemerintah yang saling berkaitan dimana didalamnya terdapat beberapa keputusan-keputusan dalam bertindak maupun tidak bertindak, yang dibuat melalui gagasan yang telah diuji sebelumnya oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan yang sifatnya publik juga mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hayat (2018:13) kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik tentunya memiliki proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya.

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014:125) para ahli menyatakan bahwa implementasi adalah tahapan yang sangat penting. Bagi yang melihat kebijakan, maka sebuah implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting. Implementasi kebijakan tidak hanya membahas tentang mekanisme penjabaran politik

ke dalam prosedur, tetapi juga permasalahan lain seperti konflik, keputusan penting, dan isu siapa yang memperoleh apa.

Model-model implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno (2014:159-168) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
Ukuran dan tujuan kinerja implementasi kebijakan menjadi langkah awal dalam mengenai bagaimana kebijakan diimplementasikan. Ukuran dan tujuan kebijakan digunakan sebagai tolak ukur dalam menjalankan implementasi kebijakan. Aktivitas-aktivitas pelaksana dan bagaimana sikap pelaksana, para pelaksana harus berpacu pada ukuran dan tujuan kebijakan (Agustino, 2006:144).
- b. Sumber-sumber kebijakan
Dalam implementasi kebijakan Sumber daya yang dibutuhkan berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena ketiga sumber daya tersebut saling berhubungan dalam implementasi kebijakan (Agustino, 2006).

Karakteristik Badan Pelaksana

Bagian pelaksana kebijakan terdiri dari organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik. Karakteristik atau ciri khas bagian pelaksana dapat menentukan bagaimana kecenderungan sikap dan kinerja pelaku pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik. Nugroho (2008).

- a) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan. Widodo (2013:97) penyampaian tentang informasi kebijakan kepada pelaku sasaran kebijakan dilakukan agar pelaku dapat mengetahui, memahami apa isi, tujuan, arah kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, dengan begitu pelaku kebijakan akan dapat mempersiapkan diri dengan matang seperti apa yang diperlukan dan dilaksanakan dalam pelaksanaan kebijakan.
- b) Sumber-sumber kebijakan. Dalam implementasi kebijakan Sumber daya yang dibutuhkan berupa sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena ketiga sumber daya tersebut saling berhubungan dalam implementasi kebijakan (Agustino, 2006).
- c) Karakteristik Badan Pelaksana. Karakteristik atau ciri khas bagian pelaksana dapat menentukan bagaimana kecenderungan sikap dan kinerja pelaku pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik. Nugroho (2008).

- d) Sikap Para Pelaksana. Sikap para pelaksana berkaitan dengan bagaimana para pelaksana memberikan respon terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah para pelaksana memberikan sikap berupa penerimaan atau penolakan atas kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak membantu dapat menjadikan masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Leo Agustino (2012:142).

Program Pertanian Perkotaan (*urban farming*)

Pertanian Kota atau lebih dikenal dengan *Urban Farming* merupakan implementasi di bidang pertanian meliputi kegiatan tanaman pangan, perikanan, perhutanan dan peternakan yang berada di pinggiran Kota. *Urban Farming* juga bisa dikatakan sebagai usaha tani, pengelolaan dan distribusi berbagai komoditas pangan termasuk sayuran dan peternakan di wilayah perkotaan dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak digunakan oleh masyarakat perkotaan. Menurut Redwood dalam Multazam Al bayani (2014), pertanian perkotaan dapat mengatasi kerawanan pangan, meningkatkan kualitas hidup dengan cara memperkuat akses dalam bahan pangan, meningkatkan nutrisi dan perbaikan di dalam lingkungan.

Kesejahteraan Sosial

Menurut UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Menurut Sugeng (2016:24) menjelaskan kesejahteraan sosial merupakan kondisi sejahtera yang dimana terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan juga tempat tinggal secaraimbang dan bermartabat. Hal tersebut berkaitan dengan sejahtera apabila suatu kehidupan manusia memberi rasa aman dan bahagia karena dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Andi Prastowo (2011:181) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian merupakan cara mendekati objek penelitian. Pendekatan mengendalikan penggunaan salah satu sudut pandang yang dianggap relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Setting dan Subjek Penelitian

Di dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kota Malang. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara Nomor 202, Polowijen, Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Situs penelitian berada di Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Dinoyo dan Kecamatan Klojen Kelurahan Penanggungan.

Koleksi dan Analisis Data

a. Data primer

Data primer yakni data yang langsung diambil oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara. mencari dan menemukan data kepada informan berupa wawancara maupun pengamatan secara langsung diamati serta mencatat kejadian yang ada di lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini bersumber dari beberapa informan diantaranya:

1. Kepala Seksi Bidang Panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
2. Ketua pokja III PKK Kota Malang.
3. Ketua pokja III PKK Kelurahan Dinoyo.
4. Ketua kader lingkungan Kelurahan Penanggungan.
5. Penerima program di Kelurahan Dinoyo.
6. Penerima program di Kelurahan Penanggungan.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder ini juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media, dokumen-dokumen sebagai alternatif untuk mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai validitas yang tinggi. Menurut Sugiyono dalam Mamik (2015:76) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus di validasi. Dalam proses pengumpulan data peneliti menggunakan diantaranya:

- a. Peneliti sendiri
- b. Pedoman wawancara
- c. Pedoman observasi
- d. Catatan lapangan
- e. Rekaman wawancara

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Menganalisis data dapat digunakan dengan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu dengan menganalisis dalam 3 tahapan: kondensasi data, menyajikan data, dan juga menarik kesimpulan data atau verifikasi.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2008 : 270) mengemukakan keabsahan data bagian yang sangat penting dimana digunakan untuk menyakinkan peneliti bahwasanya data yang telah di dapatkan oleh peneliti itu benar adanya juga dapat dipercaya. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Meningkatkan Ketekunan
3. Triangulasi
4. Diskusi Dengan Teman Sejawat
5. Analisis Negatif
6. Membercheck

Pembahasan

Pelaksanaan program Urban farming di Kota Malang

Implementasi program merupakan pelaksanaan program dan penggunaan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dengan tahapan-tahapan yang sangat penting dalam hal ini masyarakat yang menjalankan proses setelah program itu telah dirumuskan. Dengan ini akan terlihat program yang dirumuskan apakah menghasilkan output seperti tujuan, sasaran yang akan dihindaki sebelumnya. Karena program yang sudah dirumuskan harus ditunjang dengan pelaksanaan program.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Wahab (2014:125) menjelaskan bahwa implementasi adalah tahapan yang sangat penting. Bagi yang melihat kebijakan, maka sebuah implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang penting. Implementasi kebijakan tidak hanya membahas tentang mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur, tetapi juga permasalahan lain seperti konflik, keputusan penting, dan isu siapa yang memperoleh apa.

Pelaksanaan program *urban farming* yang dirumuskan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, PKK Kota bersama pihak ketiga yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karakter dari masing-masing actor adalah kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi program. Dari hasil penelitian actor yang terlibat dalam program *urban farming* di Kota Malang yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, PKK Kota sebagai actor utama pelaksanaan program, dinas lainnya yang terkait dan menggandeng Bank Indonesia sebagai actor dari sektor privat.

Dari hasil tersebut, pelaksanaan program *urban farming* telah lengkap, terdiri dari aktor pemerintah dan swasta perusahaan dan tentunya aktor pelaku pelaksana program. Dari hasil penelitian ini, semua actor yang terlibat telah mengetahui dan memahami maksud dan tujuan program *urban farming* di Kota Malang karena actor utama telah memberikan penjelasan mengenai

hal tersebut sesuai dengan proposal program yang dirumuskan. Berdasarkan pelaksanaan program dilapangan sudah menunjukkan dalam pelaksanaan program *urban farming* dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh para actor program.

Implementasi Program Urban farming Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Perkotaan di Kota Malang.

Untuk mengatur implementasi dari program *Urban Farming*, penulis menggunakan teori model-model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno (2014:159-168) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan. Pelaksanaan implementasi kebijakan diukur dengan tercapai tidaknya sebuah tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya atau malah tidak sesuai dengan ukuran serta tujuan dari program yang sedang dijalankan. Implementasi program pertanian perkotaan (*urban farming*) ukuran kebijakan yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaannya, dilihat dari beberapa model implementasi, meliputi sebagai berikut:
 1. Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menjelaskan ketahanan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun muatannya, aman, merata dan terjangkau.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menjelaskan keamanan pangan menjadi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merusak, dan membahayakan kesehatan manusia.
 4. Peraturan Walikota Malang nomor 68 tahun 2019 tentang kedudukan susunan dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.

Dikaitkannya dengan program *urban farming* yang ada di Kota Malang dalam tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di bidang ketahanan pangan, pemerintah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Malang bersama Kantor Bank Indonesia (BI) nomor 41 5.4/14/35.73.111/2019 pada tanggal 11 maret 2019 tentang kerjasama

pengembangan perekonomian dan kegiatan sosial di Kota Malang.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti tujuan program *Urban Farming* yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan yang ingin dicapai juga dilakukan dengan baik, telah sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam program, dimana masyarakat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi secara mandiri dari hasil panen di konsumsi secara pribadi maupun dijual. Lokasi pelaksanaan program *urban farming* dengan memanfaatkan lahan pekarangan kosong dan lahan pekarangan rumah warga dengan semaksimal mungkin.

- b. Sumber-sumber kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pengembangan Sumber daya manusia, dana dan waktu dalam pelaksanaan program *urban farming* dengan menempatkan tenaga penyuluh (PPL) sebagai pendamping kelompok dari Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Malang yang berada di setiap kelurahan yang dipilih melalui SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang dengan kriteria domisili, potensi wilayah dan usia. Sumber daya dana program *urban farming* di Kota Malang berasal dari tiga jalur yaitu dari dana APBD, swadaya masyarakat, perangkat daerah dan DPR berupa bantuan sarana dan prasarana program dari pihak-pihak terkait. Pihak penyuluh dari Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak Kelurahan yang mengawasi pelaksanaan program *urban farming*. Sumber daya waktu dalam pelaksanaan program ini pihak penyuluh bekerja setiap hari dengan waktu yang sudah ditentukan bersama pihak masyarakat. setiap sabtu-minggu melakukan gotong royong, membuat jadwal kegiatan melakukan perawatan dan penyiraman tanaman di lokasi *urban farming*.
- c. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan. Kaitanya dengan pelaksanaan program *urban farming* yang berada di Kota Malang komunikasi antara pihak penyuluh antara Dinas Ketahanan Pangan, PKK Kota kepada masyarakat agar mereka dapat mengerti arti, maksud, tujuan, dan arah pelaksanaan program, sehingga masyarakat akan dapat mempersiapkan dan mengimplementasikan dengan benar sesuai tujuan yang diinginkan. Maka dalam hal ini komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program *urban farming* dapat disimpulkan sudah terealisasi dengan baik, hal tersebut sebagai salah satu bentuk

konsistensi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam program *urban farming*, adapun yang berkaitan dengan dengan pelaksanaannya melakukan sosialisasi program, pelatihan, dan memberikan fasilitas pelaksanaan program.

- d. Karakteristik badan pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, juga menunjukan dalam pelaksanaan program *urban farming* yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karakteristik masing-masing para pelaksana adalah kunci yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program ini. Dari hasil penelitian dilihat dari karakteristik badan pelaksanaan dalam model implementasi yang meliputi sebagai berikut :

1. Pihak-pihak pelaksana yang terkait dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (PPL), pihak Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Malang bekerjasama dalam melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat melalui RW/RT Kelurahan setempat.
2. Badan pelaksana melakukan pembinaan kepada masyarakat yang mengikuti program secara rutin selama tiga bulan pertama agar masyarakat bisa secara mandiri menjalankan program ini.
3. Seminggu sekali tim penyuluh (PPL) memonitoring pelaksanaan program untuk melihat perkembangan demi keberhasilan program.

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas sudah menjadi keharusan pihak pelaksana dalam hal ini adalah program *urban farming* untuk konsisten dalam memberikan pembinaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan setiap masyarakat.

- e. kondisi ekonomi, sosial dan politik.. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan bahwa respon dan dukungan yang diberikan masyarakat positif dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program *urban farming*. Hal ini dilihat memang program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Oleh karena itu dapat dilihat dari kondisi sosial masyarakat dalam model implementasi yang meliputi sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak dibebankan biaya dalam produksi atau proses program.
2. Pihak pelaksana memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menunjang pelaksanaan program berupa alat penunjang program seperti tanah, tanaman toga, *polybag*.

3. Masyarakat mampu mengembangkan program yang sebelumnya dilatih oleh pemerintah dengan menambah jumlah tanaman sayur yang dapat dibudidayakan
 4. Menambah luas lahan sehingga budidaya sayuran yang ditanami lebih banyak jumlahnya, dan memanfaatkan barang bekas sebagai tempat untuk melakukan budidaya sayuran dan buah-buahan.
- f. Sikap para pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, sikap para pelaksana yang diberikan oleh para pelaksana dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota dan kelurahan, kelompok tani yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Penanggungan dilihat dari beberapa model implementasi diantaranya adalah:
1. Para pelaksana melakukan interaksi sosial atau sosialisasi program *urban farming* kepada masyarakat tentang maksud, tujuan, pelaksanaan program *urban farming*.
 2. Pihak pelaksana (kebijakan) membuat kegiatan perlombaan antar RW yang diselenggarakan oleh pihak Kelurahan bersama PKK Kelurahan dan Kelompok tani agar masyarakat dapat termotivasi menjalankan kegiatan dengan baik sehingga ketika ada perlombaan akan mendapatkan nilai yang baik.
 3. Keseriusan sikap pihak pelaksana dalam memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan program. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat dapat mengembangkan hasil panen pembuatan produk jamu dari budidaya tanaman *urban farming* banyak manfaatnya untuk kesehatan masyarakat.

Dalam hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa pihak pelaksana melakukan pembinaan secara intensif. sehingga dengan fakta ini menjelaskan bahwa tujuan program *urban farming* tepat sasaran dan implementor berjalan dengan baik dan efisien, masyarakat dapat membuat usaha mandiri untuk menambah pendapatan yang cukup dalam jangka waktu singkat dengan modal yang sedikit.

Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilaksanakan dan berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan analisis oleh peneliti maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian diatas mengenai implementasi program *urban farming* dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan di Kota

Malang. Bawah program *urban farming* merupakan program yang direncanakan oleh pihak Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Malang bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang pada tahun 2019 merupakan program yang ditunjuk untuk permasalahan ketahanan pangan masyarakat dikarenakan konversi lahan perkotaan yang semakin sedikit.

Pembentukan program ini telah disesuaikan dengan unsur kebijakan yang terdapat pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi dan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang membahas tentang keamanan, ketahanan pangan dan gizi. Sebagian besar program *urban farming* ini sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan, dalam memanfaatkan lahan yang mereka miliki dalam meningkatkan kualitas hidup dalam hal kebutuhan pangan keluarga secara mandiri, masyarakat telah mampu memasarkan produknya dipasaran dan mendapatkan manfaat finansial dari hasil penjualan produk hasil program *urban farming*, selain itu, bertujuan mengurangi pengeluaran belanja rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan masyarakat semangat untuk mengembangkan diri dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program *urban farming*.

Melalui program ini masyarakat perkotaan yang beberapa diantara cuek terhadap lingkungan dapat terjalinnya interaksi sosial dan kerjasama dalam bermasyarakat melalui gotong royong dan mengedukasi masyarakat dengan memproduksi bahan pangan dari budidaya tanaman dilahan-lahan yang dianggap tidak dapat digunakan menjadi lahan yang produktif

Tetapi, dalam proses imlementasi *urban farming* di Kota Malang, khususnya yang berada di Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Penanggungan, terdapat faktor penghambat yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan dan kegiatan program *urban farming* diantaranya tidak ada ukuran kebijakan program *urban farming* yang berada di Kota Malang, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan program dikarenakan masyarakat perkotaan masih terlalu cuek terhadap lingkungan, kurangnya pengawasan dan evaluasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan setelah sosialisasi dan pemberian bantuan diberikan. Sehingga minat dan kemauan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program *urban farming* tidak berjalan secara efektif bahkan sampai terhenti ditengah jalan.

Adapun implementasi program *urban farming* yang berada di Kota Malang sudah sesuai

dengan teori yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn karena sudah memenuhi ke 6 model implementasi kebijakan yang sudah diisyratkan dalam hal pelaksanaan seperti halnya (ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksanaan, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dan sikap pelaksana). Namun adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan program *urban farming* menjadi kurang efektifnya dan kurang efisien.

Demikian juga yang terjadi dalam faktor-faktor pendukung yang ada dalam implementasi program *urban farming* di Kota Malang sudah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Edwards III karena program *urban farming* sudah memenuhi unsur-unsur pendukung pelaksanaan program yang diantaranya adalah komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi dan pelaksana dan struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi.

Saran

Berdasarkan data dan penelitian yang sudah diperoleh peneliti secara langsung dilapangan, maka peneliti memberikan saran /masukan yang dapat dijadikan sebagai beberapa bahan untuk dapat dipertimbangkan bagi para pihak bersangkutan maupun terkait dalam pelaksanaan penelitian.

Pihak/instansi terkait yang bersangkutan Menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) hal ini dikarenakan tidak adanya aturan hukum dalam tujuan untuk menjamin dan melindungi pelaksanaan program *urban farming* di Kota Malang. Pihak-pihak terkait diharapkan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan dan mengevaluasi, Mengadakan sosialisasi dan bimbingan mengenai cara untuk mengatasi permasalahan dalam bidang pertanian untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait perawatan tanaman seperti halnya mengatasi hama serta hambatan lainnya, agar hasil yang di dapatkan lebih maksimal.

Melibatkan pihak dari akademis untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada setiap keluarga, lebih sering mengadakan acara-acara atau sosialisasi tentang manfaat program urban farming yang bertujuan untuk menumbuhkan minat masyarakat dan meningkatkan serta mengubah pola pikir masyarakat mengenai program *urban farming*. Pihak instansi/badan-badan lebih memaksimalkan tugas dan fungsi dalam hal yang harus ditanam oleh masyarakat.

Karena akan lebih baik masyarakat lebih berfokus kepada tanaman sayuran dan toga untuk kebutuhan pangan yang tidak membutuhkan banyak lahan. Contoh tanaman yang dibutuhkan tanaman pangan tomat, terong, sawi dan cabe dan toga. Mengajak pihak lain seperti pihak swasta

untuk bekerjasama dalam mengembangkan pelaksanaan program *urban farming*.

Daftar Pustaka

- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center of Academic Publishing Service : Yogyakarta
- Solochin Abdul, Wahab. 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara : Jakarta
- Ahmad, Nur Said. 2019. *Kebijakan Peningkatan Ketahanan Pangan Kawasan Perkotaan Melalui Program Urban Farming di Kota Malang (studi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang)* . Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lilik Wahyu Athariyanto. 2013. *Implementasi Program Urban Farming Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya* . Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Negri Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Malang <https://malangkota.bps.go.id/dynamic/table/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Malang <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/120/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut.html>
- Liputan Enam, *petani dan lahan persawahan "menghilang" di Kota Malang*. terbit 11 Oktober 2018. <https://www.liputan6.com/regional/read/3664280/petani-dan-lahan-persawahan-menghilang-di-kota-malang>